

Jehan Zubaidah (2004), **Pengaruh Jenis Kelamin Terdakwa Terhadap Putusan Pidanaan**. Skripsi Sarjana Strata 1. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya

ABSTRAK

Putusan pidana yang dibuat oleh hakim seringkali tidak memuaskan atau melegakan masyarakat, ini dikarenakan hakim sering tidak konsisten dalam membuat putusan, sehingga terjadi disparitas yang cukup besar. Disparitas adalah adanya perbedaan putusan pidana pada perkara yang relatif sama (Rahayu, 1995). Dalam membuat putusan pidana seorang hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hakim itu sendiri, faktor terdakwa, faktor pengacara, faktor saksi, dan opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor jenis kelamin terdakwa berpengaruh terhadap putusan pidana dalam perkara penganiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen, dengan menggunakan variabel bebas jenis kelamin terdakwa (laki-laki dan perempuan), dan jenis kelamin hakim (laki-laki dan perempuan) serta stereotip hakim terhadap terdakwa (laki-laki dan perempuan) sebagai variabel kontrol, sedangkan variabel tergantung pada penelitian ini adalah putusan pidana. Subjek penelitian adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Surabaya yang mengikuti mata kuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH). Subjek penelitian sebanyak 80 orang, yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Teknik Analisis data menggunakan Analisis Kovarian 2 Jalur dengan 1 kovariabel.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Ada pengaruh jenis kelamin terdakwa terhadap putusan pidana 2) Tidak ada pengaruh jenis kelamin hakim terhadap putusan pidana 3) Tidak ada korelasi antara stereotip hakim pada terdakwa dengan putusan pidana 4) Tidak ada interaksi putusan pidana antara jenis kelamin hakim dan jenis kelamin terdakwa.